

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 100 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA
KOMODO TAHUN 2024 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional, dalam pelaksanaan Prosedur Fasilitas Bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Komodo Tahun 2024 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bandar Udara Internasional;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024 Tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA KOMODO TAHUN 2024 - 2029
- PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Komodo Tahun 2024 - 2029 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Komodo dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Prosedur Fasilitas (FAL) Udara di Bandar Udara;
 2. Memberikan saran dan masukan kepada Komite Nasional FAL terkait dengan kebijakan FAL;
 3. Mengidentifikasi permasalahan terkait penyelenggaraan FAL di Bandar Udara dan memberikan saran untuk pemecahannya;
 4. Melaporkan kepada Komite Nasional FAL mengenai permasalahan di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite FAL Bandar Udara;
 5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan FAL; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara.
- KETIGA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Komodo melaksanakan pertemuan dan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Komodo dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Komodo dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Komodo melaksanakan tugas selama 5 (lima) Tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gali Sarjono K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 100 DJPU TAHUN
2024
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR
UDARA KOMODO TAHUN 2024-
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA KOMODO
TAHUN 2024 – 2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Bali	PEMBINA
2.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	KETUA
3.	Kepala Seksi TOKPD Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	WAKIL KETUA
4.	Kepala Seksi Pelayanan Dan Kerjasama Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	SEKRETARIS
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	ANGGOTA
6.	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat	ANGGOTA
7.	Komandan Koramil 1612-02/Komodo	ANGGOTA
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat	ANGGOTA
9.	Kepala Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo	ANGGOTA
10.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo	ANGGOTA
11.	Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo	ANGGOTA
12.	Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Labuan Bajo	ANGGOTA
13.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Wilayah Kerja Labuan Bajo	ANGGOTA
14.	Kepala Stasiun BMKG Labuan Bajo	ANGGOTA
15.	PIC Airnav Indonesia Labuan Bajo	ANGGOTA
16.	DPPU Pertamina UPBU Komodo	ANGGOTA
17.	Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT	ANGGOTA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
18.	Komandan AVSEC UPBU Komodo	ANGGOTA
19.	Komandan POS AU Labuan Bajo	ANGGOTA
20.	General Manager Garuda Indonesia Station Bandar Udara Komodo	ANGGOTA
21.	Station Manager Gapura Angkasa Cabang Labuan Bajo	ANGGOTA
22.	Station Manager Wings Air Cabang Labuan Bajo	ANGGOTA
23.	Station Manager Batik Air Cabang Labuan Bajo	ANGGOTA
24.	Station Manager Lion Air Cabang Labuan Bajo	ANGGOTA
25.	Station Manager Super Air Jet cabang Labuan Bajo	ANGGOTA
26.	Station Manager Air Asia Cabang Labuan Bajo	ANGGOTA
27.	Station Manager Citilink Indonesia Cabang Labuan Bajo	ANGGOTA
28.	Direktur PT. Jasa Flores Dirgantara (Ground Handling)	ANGGOTA
29.	Direktur PT. Timor Nusa Dirgantara (Ground Handling)	ANGGOTA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gan Sarjono K.

